

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 34 TAHUN 2003 SERI D. 13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian materi pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional, dan berada di daerah Kabupaten;

- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Cirebon;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- f. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usulan BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- i. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengesahkan serta mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- j. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurian oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- k. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh BPD;
- l. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
- m. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- p. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat atau Putra Desa;
- r. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon;

- s. Putera Desa adalah seseorang yang lahir di Desa yang bersangkutan dari orang tua yang terdaftar secara sah dalam daftar kependudukan berdasarkan asal usul/keturunan dari penduduk Desa tersebut.
- t. Rapat Pemilihan adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam proses pemilihan kepala desa.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
Pasal 2

- (1) BPD Membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang susunannya sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjangkaran dan pendaftaran Bakal Calon;
 - b. Melakukan penyaringan Bakal Calon, meliputi : penelitian administrasi, pengujian program kerja dan kemampuan Bakal Calon yang hasilnya diserahkan kepada BPD untuk ditetapkan;
 - c. Menyusun dan mengajukan jadwal pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan BPD;
 - d. Menggunakan nama-nama Calon;
 - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - f. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua BPD;
 - g. Mengusulkan dan melaksanakan undian tanda gambar bagi Calon;
 - h. Menetapkan tata tertib Komite;
 - i. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membentuk berita acara penghitungan suara untuk diajukan kepada BPD;
 - j. Menyelesaikan Setiap masalah yang timbul dan melaporkan kepada BPD untuk diambil keputusan;

Pasal 3

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ada yang berhalangan tetap, maka susunan Panitia Pemilihan dapat diganti dan ditetapkan oleh BPD.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Persyaratan Bakal Calon Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon, kecuali bagi Putra Desa;
 - h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran Bakal Calon;
 - i. Sehat jasmani dan rohani;
 - j. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya
 - k. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 - l. Sekurang-kurangnya memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
 - m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - n. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Peraturan Desa;

- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Atasan sebagai mana dimaksud ayat (2) yaitu :
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, bagi pegawai di lingkungan Departemen yang bersangkutan;
 - b. Gubernur bagi PNS dari Pemerintah Propinsi;
 - c. Bupati/Walikota bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga non Departemen bagi PNS Instansi Vertikal.
- (4) Anggota Legislatif yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinannya, dan apabila terpilih harus meninggalkan kedudukannya sebagai anggota Legislatif.

Bagian Kedua

Pencalonan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa segera mempersiapkan penyusunan pertanggungjawaban akhir masa jabatan yang harus disampaikan kepada BPD 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa segera memproses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Penentuan tanggal pembukaan dan penutupan penjaringan Bakal Calon ditentukan oleh BPD.
- (2) Jumlah Bakal Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang ditetapkan dalam Berita Acara.
- (3) Apabila setelah ditutup penjaringan tidak seorangpun Bakal Calon yang terjaring atau hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka atas persetujuan BPD, Panitia Pemilihan melakukan penjaringan ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali yang tata caranya diatur dalam Peraturan Desa.

- (4) Apabila setelah dilaksanakan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak seorangpun Bakal Calon yang terjaring, maka penjaringan dihentikan.
- (5) Apabila setelah dilaksanakan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap menghasilkan 1 (satu) orang Bakal Calon, maka atas persetujuan BPD pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan calon tunggal.
- (6) Paling lambat 2 (dua) hari setelah proses penjaringan, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan.
- (7) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelaksanaannya didasarkan pada kelengkapan administrasi, pengujian program dan kemampuan Bakal Calon yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara.
- (8) Tata cara penyaringan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan daftar nama-nama Bakal Calon hasil penyaringan kepada Pimpinan BPD dengan dilampiri berkas persyaratan administrasi dan Berita Acara penyaringan untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (2) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon, ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB IV

PENDAFTARAN PEMILIH DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

Bagian Pertama Pendaftaran Pemilih Pasal 8

- (1) Pembukaan dan penutupan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh BPD.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dilaksanakan dad rumah ke rumah serta melibatkan unsur perangkat Desa, RT dan RW serta para saksi dari masing-masing Calon.
- (3) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - 1) Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - 2) Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah kawin pada saat pendaftaran;

- 3) Penduduk Desa yang bermata pencaharian di luar Desa, dengan syarat masih terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
- 4) Sehat rohani;
- 5) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar hak pilih sementara ditempat terbuka guna memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terlewat atau pembetulan kekeliruan pemberian nama dalam daftar pemilih.
- (2) Daftar hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan Cason disampaikan kepada Pimpinan BPD untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kampanye Pasal 10

- (1) Calon yang telah ditetapkan dapat melaksanakan kampanye.
- (2) Tempat, waktu, mekanisme dan sistem kampanye diatur lebih lanjut dengan Keputusan BPD.

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN Pasal 11

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

- (1) Sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari sebelum dilaksanakan pemilihan, Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemilihan ditempattempat terbuka.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan Calon dari BPD.
- (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada suatu tempat di-wilayah Desa yang bersangkutan.

- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh tim monitoring dari unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Anggota BPD dan Calon.
- (6) Calon yang mengundurkan diri, tanda pengenal atau tanda gambarnya tetap diikutsertakan dalam pemilihan.
- (7) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapat dukungan suara terbanyak, maka perolehan suaranya tidak sah.
- (8) Untuk menentukan Calon terpilih adalah Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan kiskusen.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Pemilihan diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari.
- (4) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita acara Penundaan Pemilihan.
- (5) Apabila dalam hal pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Pemilihan dibatalkan.

Pasal 14

Dalam hal Calon terdapat 1 (satu) orang, maka Calon tersebut dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Calon lebih dari 1 (satu) orang, Calon dinyatakan sah terpilih apabila memperoleh dukungan suara terbanyak minimal $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan rapat pemilihan ulang hanya untuk Calon-calon dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.

- (3) Apabila dalam rapat pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap sama, untuk menetapkan Calon terpilih dan untuk diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BPD dan Camat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal tidak seorangpun Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan rapat pemilihan ulang yang diikuti oleh semua Calon;
- (5) Apabila rapat pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap tidak seorangpun Calon memperoleh dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemilihan Kepada Desa dinyatakan batal.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama Pemungutan Suara Pasal 16

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
- (2) Untuk menghindari adanya pemilih dari luar Desa dan pemilih dibawah umur, maka pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh saksi dan masingmasing Calon yang pada saat pendaftaran pemilih dilibatkan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan mempertlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- a. Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara atas kesepakatan para Calon untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditetapkan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.
- b. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- c. Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 18

- (1) Setelah pemungutan suara selesai Panitia Pemilihan segera membuat dan menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersamasama dengan Calon, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, tertib serta menyatakan keabsahan jalannya pemungutan suara.
- (2) Apabila ada diantara Calon tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan, selama proses pemilihan sesuai dengan prosedur dan aturan, maka pemilihan dianggap sah.

Bagian Kedua Perhitungan Suara Pasal 19

- (1) Perhitungan suara pada prinsipnya harus dihadiri oleh Calon.
- (2) Apabila Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena sesuatu hal tidak dapat menghadiri dan menyaksikan, maka Calon menunjuk 1 (satu) orang wakil dan salah seorang saksi atau lebih untuk menyaksikan jalannya perhitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak seorang pun yang mau menjadi Wakil dan Saksi, perhitungan suara tetap berjalan dan Perhitungan dinyatakan sah.

Pasal 20

Perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka lebar-lebar tiap lembar surat suara dan diperlihatkan kepada yang hadir dan saksi yang telah ditunjuk sambil menyebut sah atau tidaknya coblosan pada surat suara.

Pasal 21

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Surat suara tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. Mencoblos surat suara tidak menggunakan alat yang disediakan;
 - g. Tidak terdapat coblosan sama sekali dalam surat suara (surat suara masih utuh);
 - h. Terdapat hanya satu coblosan tetapi mengenai pada garis kotak gambar atau di luar kotak gambar.

- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Surat suara dianggap sah, apabila :
 - a. Pencoblosan dilakukan hanya pada salah satu tanda gambar;
 - b. Terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara tetapi masih dalam salah satu tanda gambar;
 - c. Terdapat lebih dari satu coblosan yang mengena pada salah satu tanda gambar dan digaris batas kotak gambar atau diluar kotak gambar.
 - d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan Calon atau saksi, maka Ketua BPD berwenang untuk menentukan dan bersifat mengikat.

BAB VII

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGESAHAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN

SUMPAH

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon terpilih disahkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BPD dan rekomendasi Camat.

Pasal 24

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (3) Susunan kata-kata sumpah Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tidak dapat mencalonkan kembali pada masa jabatan berikutnya.

BAB IX

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul BPD.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang di tuduh melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/ penyidikan, harus diberitahukan kepada Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan dikukuhkan kembali sebagai Kepala Desa atas usul BPD.
- (5) Apabila Kepala Desa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan atas usul BPD.
- (6) Apabila BPD tidak mengusulkan sebagaimana ketentuan pada ayat (1), ayat (4) dan Ayat (5), maka Camat berkewajiban untuk mengusulkan pemberhentian maupun pengukuhan kembali Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatannya sedangkan BPD tidak mau mengusulkan pemberhentian maka atas usulan Camat, Bupati memberhentikan Kepala Desa dimaksud dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 28

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usulan BPD karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau penjabat Kepala Desa;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah;
- e. Tindakan-tindakanyang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 29

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan/atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 30

- a. Sanksi dan atau Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan oleh Bupati berupa teguran tertulis, atau pemberhentian sementara.
- b. Masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamalamanya 4 (empat) bulan, dan apabila dalam waktu empat bulan yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka atas usul BPD Bupati menetapkan pemberhentian, bagi Kepala Desa yang telah menyelesaikan kewajibannya sebelum batas akhir penyelesaian maka yang bersangkutan diaktifkan kembali atas usul BPD.
- c. Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian atau pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat yang bersangkutan berkewajiban mengusulkan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas sehari-hari Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikuatkan dengan Keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas usul BPD, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :
 - a. Dalam jabatan struktural dan fungsional, kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.
- (2) Kepala Desa yang berasal dari non Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat mencalonkan diri :
 - a. Menjadi Anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa.
 - b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain. Pasal 33

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan, dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 34

- (1) Terhadap Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB X
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur staf, unsur teknis atau unsur wilayah yang dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.
- (3) Dalam hal unsur staf, unsur teknis atau unsure wilayah tidak ada yang dianggap mampu dan tidak ada yang bersedia, maka BPD dengan pertimbangan Camat dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari unsur Perangkat Daerah.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (5) Kewenangan Penjabat Kepala Desa sama dengan Kepala Desa hasil pemilihan.
- (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan bantuan dan Pemerintah, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII
PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 37

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 38

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Kepala Desa yang telah diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 40

Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2000, masa jabatannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal : 9 Oktober 2003

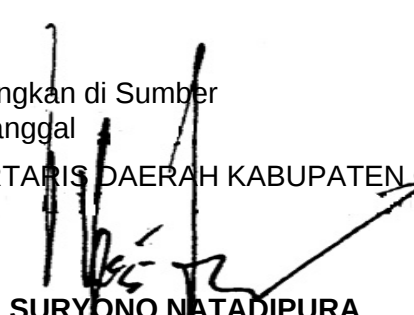
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA,SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA